



P U T U S A N

Nomor 395/Pid.B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wawan Alias Batak Bin Ayud
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Sindangjaya RT.011 RW.012 Desa
Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten
Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Wawan Alias Batak Bin Ayud ditangkap tanggal 3 September 2023;

Terdakwa Wawan Alias Batak Bin Ayud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan 18 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 395/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2023/PN Cbd tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN Alias BATAK Bin AYUD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 56 ke-2 KUHP dan Pasal 481 Ayat (1) KUHP pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAWAN Alias BATAK Bin AYUD selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Honda CB 150 Versa warna hitam nomor polisi tidak ada nomor ka rusak nomor sin rusak tahun 2018 isi silinder 149 cc
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk / tipe HONDA B5D02K29M2 M/T tahun 2018 no Ka MH1KC0216JK009775 Nosin KC02E1009913 Nomor Polisi F-6601-UAU atas nama Kepemilikan ROHAYATI yang beralamat di Kampung Warung Tangog RT.01 / RW.01 Desa Nagraksari kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan kepada saksi korban SAMSUL HUDA Bin Alm M.BASIR

- 1 (satu) bilah golok berganggang kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah ganggang kunci leter T lengkap dengan 3 (tiga) mata kunci leter T dan 1 (satu) kunci kontak yang dibungkus kaos kaki warna hitam coklat
- 1 (satu) buah ganggang kunci leter T lengkap dengan 2 (dua) mata kunci leter T yang dibungkus kain lap garis warna hijau kotak-kotak

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **WAWAN AIs BATAK Bin AYUD** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB dan sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di daerah Kampung Galumpit Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi dan di garasi rumah di Kampung Warung Tagog Rt.001/001 Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada saksi SYARIF AIs DOGALA Bin JAENUDIN dan saksi JUNA AIs HAJI Bin UTANG (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB awalnya terdakwa menerima telpon dari saksi SYARIF yang telah merencanakan akan melakukan pengambilan barang milik orang lain bersama dengan saksi JUNA lalu saksi SYARIF meminjam alat Kunci Leter T dan sebilah Golok serta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk operasional, selanjutnya untuk memberikan sarana kesempatan kepada saksi SYARIF dan saksi JUNA melakukan pengambilan barang milik orang lain terdakwa pun langsung berangkat mengantarkan alat Kunci Leter T dan sebilah Golok serta uang sejumlah tersebut kepada saksi SYARIF. Kemudian setelah saksi SYARIF dan saksi JUNA mendapatkan sarana untuk melakukan kejahatan tersebut langsung berangkat menumpang mobil angkutan umum menuju sekitar Kampung Warung Tagog Rt.001/001 Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dan berhenti di rumah milik saksi korban SAMSUL HUDA Bin Alm. M. BASIR, kemudian saksi SYARIF dan saksi JUNA berbagi tugas dimana saksi JUNA menunggu diatas sepeda motor Honda Beat Street tersebut diam pinggir jalan depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban SAMSUL HUDA sedangkan saksi SYARIF langsung masuk ke area rumah menuju garasi ruma lalu mencongkel dinding garasi yang terbuat dari asbes menggunakan golok yang dibawanya lalu masuk kedalam garasi terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Verza No.Pol : F-6601-UAU yang saat itu dalam kondisi terkunci stang lalu saksi SYARIF memasukan mata kunci Leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu ditekan dan diputar secara paksa ke arah kanan sehingga kunci kontaknya rusak dan lampu indicator speedometer menyala, kemudian saksi SYARIF mendorong sepeda motor Honda CB Verza tersebut keluar area rumah dan mencoba menghidupkan mesinnya namun tidak dapat dinyalakan lalu saksi JUNA membantunya dengan menyetep / didorong menggunakan kakinya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street yang telah diambil sebelumnya di daerah Galumpit milik orang tidak dikenal, selanjutnya saksi SYARIF dan saksi JUNA langsung pergi membawa pergi sepeda motor Honda CB Verza tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban SAMSUL HUDA.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PNC/bd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SYARIF dan saksi JUNA membawa kedua unit sepeda motor tersebut sampai di TPU Cibungu lalu saksi SYARIF menghubungi terdakwa untuk datang memperbaiki sepeda motor Honda CB Verza yang tidak dapat menyala, selanjutnya terdakwa datang menemui saksi SYARIF dan saksi JUNA ditempat tersebut yang saat itu sudah membawa dua unit sepeda motor tersebut lalu terdakwa memperbaiki sepeda motor Honda CB Verza tersebut hingga berhasil dinyalakan, setelah itu terdakwa bersama saksi SYARIF dan saksi JUNA membawa kedua unit sepeda motor tersebut kerumah terdakwa dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu sepeda motor tersebut telah terdakwa jual kembali kepada UCOK (DPO) dan ADE Als SADENG (DPO), sampai akhirnya terdakwa pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Jampang Kulon untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang sengaja memberikan bantuan sarana kesempatan kepada saksi SYARIF dan saksi JUNA, telah mengakibatkan saksi korban SAMSUL HUDA Bin Alm. M. BASIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **WAWAN Als BATAK Bin AYUD** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

----- DAN -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **WAWAN Als BATAK Bin AYUD** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sindangjaya Rt.011/012 Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan.* Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi SYARIF Als DOGALA

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PNCbd



Bin JAENUDIN (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) menyuruh untuk datang ke sekitar TPU Cibungur karena ada sepeda motor yang mogok, selanjutnya terdakwa datang ketempat tersebut dan bertemu dengan saksi SYARIF yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna Hitam dan saksi JUNA Als HAJI Bin UTANG (*terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam yang saat itu terdakwa diberitahu oleh saksi SYARIF jika kedua unit sepeda motor tersebut hasil pencurian yang telah dilakukan oleh saksi SYARIF dengan saksi JUNA. Kemudian saksi SYARIF dan saksi JUNA menawarkan kepada terdakwa untuk membeli kedua unit sepeda motor tersebut dengan harga murah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), karena harga yang ditawarkan murah terdakwa pun bersedia untuk membeli kedua unit sepeda motornya namun terdakwa tidak langsung membayarnya dan menyuruh saksi SYARIF dan saksi JUNA untuk mengantarkan kedua unit sepeda motornya kerumah terdakwa di Kampung Sindangjaya Rt.011/012 Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tersebut kepada UCOK (DPO) dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sepeda motor Honda CV Verza terlebih dahulu terdakwa bawa kepada ADE Als SADENG (DPO) dan menyuruhnya untuk menghapus Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor menggunakan Gurinda setelah itu terdakwa membawa sepeda motor Honda CB Verza tersebut kepada SUHENDRA (DPO) dan ditukarkan dengan sepeda motor Honda Beat ditambah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari SUHENDRA (DPO). Selanjutnya terdakwa membawa Honda Beat hasil penukaran tersebut kepada ADE Als SADENG (DPO) dan terdakwa menyuruh untuk menjualkannya yang saat itu oleh ADE Als SADENG (DPO) dijual kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uangnya kepada terdakwa, sehingga terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat Street dan sepeda motor Honda Verza tersebut sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,-



(enam juta rupiah) kepada saksi SYARIF dan saksi JUNA untuk pembayaran kedua unit sepeda motor tersebut lalu saksi SYARIF memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, sehingga terdakwa telah mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya.

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menerima dan membeli sepeda motor dari saksi SYARIF dan saksi JUNA sebanyak 14 (empat belas) unit sepeda motor yang merupakan hasil kejahatan pencurian yang telah dilakukan oleh saksi SYARIF dan saksi JUNA, dimana setelah membeli seluruh sepeda motor tersebut terdakwa telah menjualnya kembali kepada para pembeli untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa telah mengetahui benar ketika membeli atau pun menerima unit sepeda motor itu tanpa ada kelengkapan surat-suratnya yang sah berupa STNK dan BPKB nya dari saksi SYARIF dan saksi JUNA dan terdakwa telah mengetahui benar unit sepeda motor hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi SYARIF dan saksi JUNA, namun karena ingin mendapatkan keuntungan terdakwa tetap membelinya dan menjualnya kembali yang menjadikannya sebagai kebiasaannya sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Sektor Jampangkulon untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa **WAWAN Ais BATAK Bin AYUD** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 481 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakna tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya,yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAMSUL HUDA Bin M.BASIR (Alm)** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani di persidangan
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira Pukul 05.15 WIB di rumah saksi yang terletak di Kampung Warung Tagog RT.001 RW.001 Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi

- Bahwa yang dicuri oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 150 Versa warna hitam / B5D02K29M2 M/T tahun 2018 Noka:MH1KC0216JK009775 Nosin : KC02E1009913, Nopol : F-6601-UAU an ROHAYATI milik istri saksi
- Bahwa kronologi pencurian tersebut adalah saksi sedang tidur di kamar dibangunkan oleh istri saksi yaitu ROHAYATI karena Saksi ROHAYATI setelah solat subuh tidak melihat sepeda motor milik saksi yang biasanya diparkir di dalam garasi, kemudian saksi bangun untuk mengecek dan benar saja sepeda motor tersebut sudah tidak ada
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut saksi parkir di dalam garasi namun garasi saksi dalam keadaan rusak karena ada sisi tembok garasi yang jebol.
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti di persidangan benar bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ROHAYATI Binti ROHMAT** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani di persidangan
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira Pukul 05.15 WIB di rumah saksi yang terletak di Kampung Warung Tagog RT.001 RW.001 Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi
- Bahwa yang dicuri oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 150 Versa warna hitam/ B5D02K29M2 M/T tahun 2018 Noka:MH1KC0216JK009775 Nosin : KC02E1009913, Nopol : F-6601-UAU an ROHAYATI milik saksi
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang bangun untuk solat subuh, saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di garasi dengan kondisi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PNC/bd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinding garasi saksi yang terbuat dari GRC sudah rusak alias jebol, kemudian saksi langsung membangunkan saksi SAMSUL HUDA selaku suami saksi untuk mengecek kembali dan ternyata benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada di garasi.

- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti di persidangan benar bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **SYARIF Alias DOGALA Bin JAENUDIN (dilakukan penuntutan terpisah)** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani di persidangan
- Bahwa saksi diperiksa terkait adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama Saksi JUNA Alias HAJI Bin UTANG dan dibantu oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda / B5D02K29M2 M/T tahun 2018 Noka:MH1KC0216JK009775 Nosin : KC02E1009913, Nopol : F-6601-UAU an ROHAYATI milik saksi ROHAYATI
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 Saksi meminta Saksi JUNA Alias HAJI Bin UTANG untuk datang ke kontrakan Saksi yang terletak di Kampung Cibaherong Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan mengajak Saksi JUNA Alias HAJI Bin UTANG untuk mengambil sepeda motor orang lain tanpa ijin untuk dijual kembali. Setelah Saksi JUNA Alias HAJI Bin UTANG menyanggupinya kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk meminjam kunci leter T dan glock kepada Terdakwa dan meminjam uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk operasional dalam melakukan perbuatan tersebut. Setelah itu pada tanggal 06 Agustus 2023 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi SYARIF dan Saksi JUNA berangkat menumpang mobil angkutan umum dan berhenti di sekitar Kampung Galumpit Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi dan saat berjalan kaki menemukan salah satu rumah milik warga yang tidak diketahui identitasnya ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tersimpan didalam rumah yang kondisinya sedang sepi lalu Saksi SYARIF dan Saksi JUNA mengambil sepeda motor



tersebut selanjutnya Saksi SYARIF dan Saksi JUNA menggunakan pergi sepeda motor menuju sekitar Kampung Warung Tagog Rt.001/001 Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dan berhenti dirumah milik saksi korban SAMSUL HUDA Bin Alm. M. BASIR, kemudian Saksi SYARIF dan Saksi JUNA berbagi tugas dimana Saksi JUNA menunggu diatas sepeda motor Honda Beat Street tersebut diam pinggir jalan depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban SAMSUL HUDA sedangkan Saksi SYARIF langsung masuk kearea rumah menuju garasi ruma lalu mencongkel dinding garasi yang terbuat dari asbes menggunakan golok yang dibawanya lalu masuk kedalam garasi terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Verza No.Pol : F-6601-UAU yang saat itu dalam kondisi terkunci stang lalu Saksi SYARIF memasukan mata kunci Leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu ditekan dan diputar secara paksa kearah kanan sehingga kunci kontaknya rusak dan lampu indicator speedometer menyala, kemudian Saksi SYARIF mendorong sepeda motor Honda CB Verza tersebut keluar area rumah dan mencoba menghidupkan mesinnya namun tidak dapat dinyalakan lalu Saksi JUNA membantunya dengan menyetep / didorong menggunakan kakinya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street, selanjutnya Saksi SYARIF dan Saksi JUNA langsung pergi membawa pergi sepeda motor Honda CB Verza tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban SAMSUL HUDA.

- Bahwa kemudian Saksi SYARIF dan Saksi JUNA membawa kedua unit sepeda motor tersebut sampai di TPU Cibungu lalu Saksi SYARIF menghubungi Terdakwa untuk datang memperbaiki sepeda motor Honda CB Verza yang tidak dapat menyala, tidak lama kemudian TerdakwaWAWAN Als BATAK datang lalu memperbaiki sepeda motor tersebut hingga berhasil dinyalakan, setelah itu Saksi SYARIF , Saksi JUNA bersama Terdakwa membawa kedua unit sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa dan menjual kedua unit sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu uang tersebut telah habis Saksi SYARIF dan Saksi JUNA pergunaan untuk keperluan pribadinya masing-masing, sampai akhirnya mereka pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Jampang Kulon untuk diproses lebih lanjut.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi JUNA Alias HAJI Bin UTANG (dilakukan penuntutan terpisah)** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani di persidangan
- Bahwa saksi diperiksa terkait adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama Saksi SYARIF Alias DOGALA bin JAENUDIN dan dibantu oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda / B5D02K29M2 M/T tahun 2018 Noka:MH1KC0216JK009775 Nosin : KC02E1009913, Nopol : F-6601-UAU an ROHAYATI milik saksi ROHAYATI
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 Saksi SYARIF Alias DOGALA bin JAENUDIN meminta Saksi JUNA Alias HAJI Bin UTANG untuk datang ke kontrakan Saksi SYARIF Alias DOGALA bin JAENUDIN yang terletak di Kampung Cibaherong Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan mengajak Saksi JUNA Alias HAJI Bin UTANG untuk mengambil sepeda motor orang lain tanpa ijin untuk dijual kembali. Setelah Saksi JUNA Alias HAJI Bin UTANG menyanggupinya kemudian Saksi SYARIF Alias DOGALA bin JAENUDIN menghubungi Terdakwa untuk meminjam kunci leter T dan golok kepada Terdakwa dan meminjam uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk operasional dalam melakukan perbuatan tersebut. Setelah itu pada tanggal 06 Agustus 2023 sekira Pukul 02.00 WIB Saksi SYARIF Alias DOGALA bin JAENUDIN dan Saksi JUNA berangkat menumpang mobil angkutan umum dan berhenti di sekitar Kampung Galumpit Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi dan saat berjalan kaki menemukan salah satu rumah milik warga yang tidak diketahui identitasnya ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam tersimpan didalam rumah yang kondisinya sedang sepi lalu Saksi SYARIF dan Saksi JUNA mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi SYARIF dan Saksi JUNA menggunakan pergi sepeda motor menuju sekitar Kampung Warung Tagog Rt.001/001 Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dan berhenti dirumah milik saksi korban SAMSUL HUDA Bin Alm. M. BASIR, kemudian Saksi SYARIF dan Saksi JUNA berbagi tugas dimana Saksi JUNA



menunggu diatas sepeda motor Honda Beat Street tersebut diam pinggir jalan depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban SAMSUL HUDA sedangkan Saksi SYARIF langsung masuk kearea rumah menuju garasi ruma lalu mencongkel dinding garasi yang terbuat dari asbes menggunakan golok yang dibawanya lalu masuk kedalam garasi terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Verza No.Pol : F-6601-UAU yang saat itu dalam kondisi terkunci stang lalu Saksi SYARIF memasukan mata kunci Leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu ditekan dan diputar secara paksa kearah kanan sehingga kunci kontaknya rusak dan lampu indicator speedometer menyala, kemudian Saksi SYARIF mendorong sepeda motor Honda CB Verza tersebut keluar area rumah dan mencoba menghidupkan mesinnya namun tidak dapat dinyalakan lalu Saksi JUNA membantunya dengan menyetep / didorong menggunakan kakinya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street, selanjutnya Saksi SYARIF dan Saksi JUNA langsung pergi membawa pergi sepeda motor Honda CB Verza tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban SAMSUL HUDA.

- Bahwa kemudian Saksi SYARIF dan Saksi JUNA membawa kedua unit sepeda motor tersebut sampai di TPU Cibungu lalu Saksi SYARIF menghubungi Terdakwa untuk datang memperbaiki sepeda motor Honda CB Verza yang tidak dapat menyala, tidak lama kemudian TerdakwaWAWAN Als BATAK datang lalu memperbaiki sepeda motor tersebut hingga berhasil dinyalakan, setelah itu Saksi SYARIF , Saksi JUNA bersama Terdakwa membawa kedua unit sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa dan menjual kedua unit sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu uang tersebut telah habis Saksi SYARIF dan Saksi JUNA pergunakan untuk keperluan pribadinya masing-masing, sampai akhirnya mereka pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Jampang Kulon untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira Pukul 05.15 WIB di rumah Saksi Samsul Huda yang terletak di Kampung Warung Tagog RT.001 RW.001 Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi SYARIF Alias DOGALA Bin JAENUDIN dan Saksi JUNA Alias HAJI Bin UTANG mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk CB 150 Honda / B5D02K29M2 M/T tahun 2018 Noka:MH1KC0216JK009775 Nosin : KC02E1009913, Nopol : F-6601-UAU an ROHAYATI milik saksi ROHAYATI
- Bahwa awalnya terdakwa menerima telpon dari saksi SYARIF yang telah merencanakan akan melakukan pengambilan barang milik orang lain bersama dengan saksi JUNA lalu saksi SYARIF meminjam alat Kunci Leter T dan sebilah Golok serta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk operasional, selanjutnya untuk memberikan sarana kesempatan kepada saksi SYARIF dan saksi JUNA melakukan pengambilan barang milik orang lain terdakwa pun langsung berangkat mengantarkan alat Kunci Leter T dan sebilah Golok serta uang sejumlah tersebut kepada saksi SYARIF. Kemudian setelah saksi SYARIF dan saksi JUNA mendapatkan sarana untuk melakukan kejahatan tersebut langsung berangkat menumpang mobil angkutan umum menuju sekitar Kampung Warung Tagog Rt.001/001 Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dan berhenti dirumah milik saksi korban SAMSUL HUDHA Bin Alm. M. BASIR, kemudian saksi SYARIF dan saksi JUNA berbagi tugas dimana saksi JUNA menunggu diatas sepeda motor Honda Beat Street tersebut diam pinggir jalan depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban SAMSUL HUDHA sedangkan saksi SYARIF langsung masuk kearea rumah menuju garasi ruma lalu mencongkel dinding garasi yang terbuat dari asbes menggunakan golok yang dibawanya lalu masuk kedalam garasi terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Verza No.Pol : F-6601-UAU yang saat itu dalam kondisi terkunci stang lalu saksi SYARIF memasukan mata kunci Leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu ditekan dan diputar secara paksa kearah kanan sehingga kunci kontaknya rusak dan lampu indicator speedometer menyala, kemudian saksi SYARIF mendorong sepeda motor Honda CB Verza tersebut keluar area rumah dan mencoba menghidupkan mesinnya namun tidak dapat dinyalakan lalu saksi JUNA membantunya

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PNCbd



dengan menyetep / didorong menggunakan kakinya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street yang telah diambil sebelumnya di daerah Galumpit milik orang tidak dikenal, selanjutnya saksi SYARIF dan saksi JUNA langsung pergi membawa pergi sepeda motor Honda CB Verza tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban SAMSUL HUDA.

- Bahwa kemudian saksi SYARIF dan saksi JUNA membawa kedua unit sepeda motor tersebut sampai di TPU Cibungu lalu saksi SYARIF menghubungi terdakwa untuk datang memperbaiki sepeda motor Honda CB Verza yang tidak dapat menyala, selanjutnya terdakwa datang menemui saksi SYARIF dan saksi JUNA ditempat tersebut yang saat itu sudah membawa dua unit sepeda motor tersebut lalu terdakwa memperbaiki sepeda motor Honda CB Verza tersebut hingga berhasil dinyalakan, setelah itu terdakwa bersama saksi SYARIF dan saksi JUNA membawa kedua unit sepeda motor tersebut kerumah terdakwa dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu sepeda motor tersebut telah terdakwa jual kembali kepada UCOK (DPO) dan ADE Als SADENG (DPO), sampai akhirnya terdakwa pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Jampang Kulon untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang sengaja memberikan bantuan sarana kesempatan kepada saksi SYARIF dan saksi JUNA, telah mengakibatkan saksi korban SAMSUL HUDA Bin Alm. M. BASIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah golok berganggang kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah ganggang kunci leter T lengkap dengan 3 (tiga) mata kunci leter T dan 1 (satu) kunci kontak yang dibungkus kaos kaki warna hitam coklat



- 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Honda CB 150 Versa warna hitam nomor polisi tidak ada nomor ka rusak nomor sin rusak tahun 2018 isi silinder 149 cc
- 1 (satu) buah ganggang kunci leter T lengkap dengan 2 (dua) mata kunci leter T yang dibungkus kain lap garis warna hijau kotak-kotak
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk / tipe HONDA B5D02K29M2 M/T tahun 2018 no Ka MH1KC0216JK009775 Nosin KC02E1009913 Nomor Polisi F-6601-UAU atas nama Kepemilikan ROHAYATI yang beralamat di Kampung Warung Tangog RT.01 / RW.01 Desa Nagraksari kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira Pukul 05.15 WIB di rumah Saksi Samsul Huda yang terletak di Kampung Warung Tagog RT.001 RW.001 Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SYARIF Alias DOGALA Bin JAENUDIN dan Saksi JUNA Alias HAJI Bin UTANG terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor merk CB 150 Honda / B5D02K29M2 M/T tahun 2018 Noka:MH1KC0216JK009775 Nosin : KC02E1009913, Nopol : F-6601-UAU an ROHAYATI milik saksi ROHAYATI
- Bahwa awalnya terdakwa menerima telpon dari saksi SYARIF yang telah merencanakan akan melakukan pengambilan barang milik orang lain bersama dengan saksi JUNA lalu saksi SYARIF meminjam alat Kunci Leter T dan sebilah Golok serta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk operasional, selanjutnya untuk memberikan sarana kesempatan kepada saksi SYARIF dan saksi JUNA melakukan pengambilan barang milik orang lain terdakwa pun langsung berangkat mengantarkan alat Kunci Leter T dan sebilah Golok serta uang sejumlah tersebut kepada saksi SYARIF. Kemudian setelah saksi SYARIF dan saksi JUNA mendapatkan sarana untuk melakukan kejahatan tersebut langsung berangkat menumpang mobil angkutan umum menuju sekitar Kampung

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PNCbd



Warung Tagog Rt.001/001 Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dan berhenti dirumah milik saksi korban SAMSUL HUDA Bin Alm. M. BASIR, kemudian saksi SYARIF dan saksi JUNA berbagi tugas dimana saksi JUNA menunggu diatas sepeda motor Honda Beat Street tersebut diam pinggir jalan depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban SAMSUL HUDA sedangkan saksi SYARIF langsung masuk kearea rumah menuju garasi ruma lalu mencongkel dinding garasi yang terbuat dari asbes menggunakan golok yang dibawanya lalu masuk kedalam garasi terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Verza No.Pol : F-6601-UAU yang saat itu dalam kondisi terkunci stang lalu saksi SYARIF memasukan mata kunci Leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu ditekan dan diputar secara paksa kearah kanan sehingga kunci kontaknya rusak dan lampu indicator speedometer menyala, kemudian saksi SYARIF mendorong sepeda motor Honda CB Verza tersebut keluar area rumah dan mencoba menghidupkan mesinnya namun tidak dapat dinyalakan lalu saksi JUNA membantunya dengan menyetep / didorong menggunakan kakinya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street yang telah diambil sebelumnya didaerah Galumpit milik orang tidak dikenal, selanjutnya saksi SYARIF dan saksi JUNA langsung pergi membawa pergi sepeda motor Honda CB Verza tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban SAMSUL HUDA.

- Bahwa kemudian saksi SYARIF dan saksi JUNA membawa kedua unit sepeda motor tersebut sampai di TPU Cibungu lalu saksi SYARIF menghubungi terdakwa untuk datang memperbaiki sepeda motor Honda CB Verza yang tidak dapat menyala, selanjutnya terdakwa datang menemui saksi SYARIF dan saksi JUNA ditempat tersebut yang saat itu sudah membawa dua unit sepeda motor tersebut lalu terdakwa memperbaiki sepeda motor Honda CB Verza tersebut hingga berhasil dinyalakan, setelah itu terdakwa bersama saksi SYARIF dan saksi JUNA membawa kedua unit sepeda motor tersebut kerumah terdakwa dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu sepeda motor tersebut telah terdakwa jual kembali kepada UCOK (DPO) dan ADE Als SADENG (DPO), sampai akhirnya terdakwa pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Jampang Kulon untuk diproses lebih lanjut.



- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang sengaja memberikan bantuan sarana kesempatan kepada saksi SYARIF dan saksi JUNA, telah mengakibatkan saksi korban SAMSUL HUDA Bin Alm. M. BASIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwaterdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana jo pasal 56 ke-2 KUHPidana dan Kedua melanggar Pasal 481 Ayat (1) KUHPidana, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
7. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ,adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab setiap perbuatan secara hukum, ternyata selama proses persidangan Terdakwa Wawan Alias



Batak Bin Ayud dalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah sebagai subyek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB awalnya terdakwa menerima telpon dari saksi SYARIF yang telah merencanakan akan melakukan pengambilan barang milik orang lain bersama dengan saksi JUNA lalu saksi SYARIF meminjam alat Kunci Leter T dan sebilah Golok serta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk operasional, selanjutnya untuk memberikan sarana kesempatan kepada saksi SYARIF dan saksi JUNA melakukan pengambilan barang milik orang lain terdakwa pun langsung berangkat mengantarkan alat Kunci Leter T dan sebilah Golok serta uang sejumlah tersebut kepada saksi SYARIF. Kemudian setelah saksi SYARIF dan saksi JUNA mendapatkan sarana untuk melakukan kejahatan tersebut langsung berangkat menumpang mobil angkutan umum menuju sekitar Kampung Warung Tagog Rt.001/001 Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dan berhenti dirumah milik saksi korban SAMSUL HUDA Bin Alm. M. BASIR, kemudian saksi SYARIF dan saksi JUNA berbagi tugas dimana saksi JUNA menunggu diatas sepeda motor Honda Beat Street tersebut diam pinggir jalan depan rumah sambil mengawasi



keadaan sekitar rumah saksi korban SAMSUL HUDA sedangkan saksi SYARIF langsung masuk ke area rumah menuju garasi rumah lalu mencongkel dinding garasi yang terbuat dari asbes menggunakan golok yang dibawanya lalu masuk kedalam garasi terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Verza No.Pol : F-6601-UAU yang saat itu dalam kondisi terkunci stang lalu saksi SYARIF memasukkan mata kunci Leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu ditekan dan diputar secara paksa ke arah kanan sehingga kunci kontaknya rusak dan lampu indicator speedometer menyala, kemudian saksi SYARIF mendorong sepeda motor Honda CB Verza tersebut keluar area rumah dan mencoba menghidupkan mesinnya namun tidak dapat dinyalakan lalu saksi JUNA membantunya dengan menyetep / didorong menggunakan kakinya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street yang telah diambil sebelumnya di daerah Galumpit milik orang tidak dikenal, selanjutnya saksi SYARIF dan saksi JUNA langsung pergi membawa pergi sepeda motor Honda CB Verza tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban SAMSUL HUDA.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi SAMDUL HUDA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan yaitu :

- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB awalnya terdakwa menerima telpon dari saksi



SYARIF yang telah merencanakan akan melakukan pengambilan barang milik orang lain bersama dengan saksi JUNA lalu saksi SYARIF meminjam alat Kunci Leter T dan sebilah Golok serta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk operasional, selanjutnya untuk memberikan sarana kesempatan kepada saksi SYARIF dan saksi JUNA melakukan pengambilan barang milik orang lain terdakwa pun langsung berangkat mengantarkan alat Kunci Leter T dan sebilah Golok serta uang sejumlah tersebut kepada saksi SYARIF. Kemudian setelah saksi SYARIF dan saksi JUNA mendapatkan sarana untuk melakukan kejahatan tersebut langsung berangkat menumpang mobil angkutan umum menuju sekitar Kampung Warung Tagog Rt.001/001 Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dan berhenti di rumah milik saksi korban SAMSUL HUDA Bin Alm. M. BASIR, kemudian saksi SYARIF dan saksi JUNA berbagi tugas dimana saksi JUNA menunggu diatas sepeda motor Honda Beat Street tersebut diam pinggir jalan depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban SAMSUL HUDA sedangkan saksi SYARIF langsung masuk ke area rumah menuju garasi ruma lalu mencongkel dinding garasi yang terbuat dari asbes menggunakan golok yang dibawanya lalu masuk kedalam garasi terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Verza No.Pol : F-6601-UAU yang saat itu dalam kondisi terkunci stang lalu saksi SYARIF memasukan mata kunci Leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu ditekan dan diputar secara paksa ke arah kanan sehingga kunci kontaknya rusak dan lampu indicator speedometer menyala, kemudian saksi SYARIF mendorong sepeda motor Honda CB Verza tersebut keluar area rumah dan mencoba menghidupkan mesinnya namun tidak dapat dinyalakan lalu saksi JUNA membantunya dengan menyetep / didorong menggunakan kakinya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street yang telah diambil sebelumnya di daerah Galumpit milik orang tidak dikenal, selanjutnya saksi SYARIF dan saksi JUNA langsung pergi membawa pergi sepeda motor Honda CB Verza tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban SAMSUL HUDA.

Menimbang, bahwa kemudian saksi SYARIF dan saksi JUNA membawa kedua unit sepeda motor tersebut sampai di TPU Cibungu lalu saksi SYARIF menghubungi terdakwa untuk datang memperbaiki sepeda motor Honda CB Verza yang tidak dapat menyala, selanjutnya terdakwa datang menemui saksi SYARIF dan saksi JUNA ditempat tersebut yang saat itu sudah membawa dua unit sepeda motor tersebut lalu terdakwa memperbaiki sepeda motor Honda CB



Verza tersebut hingga berhasil dinyalakan, setelah itu terdakwa bersama saksi SYARIF dan saksi JUNA membawa kedua unit sepeda motor tersebut kerumah terdakwa dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu sepeda motor tersebut telah terdakwa jual kembali kepada UCOK (DPO) dan ADE Als SADENG (DPO), sampai akhirnya terdakwa pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Jampang Kulon untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa Saksi SAMSUL HUDA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak”;

Menimbang, bahwa pengertian “malam” menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, di mana dalam perkara ini, menurut keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah mengambil tanpa izin kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, para terdakwa berangkat menumpang mobil angkutan umum dan berhenti di sekitar Kampung Galumpit Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, Terdakwa bersama Saksi Syarif dan Saksi Juna telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda CB 150 Versa warna hitam / B5D02K29M2 M/T tahun 2018 Noka:MH1KC0216JK009775 Nosin : KC02E1009913, Nopol : F-6601-UAU an ROHAYATI milik istri saksi Samsul Huda yang tersimpan didalam rumah yang kondisinya sedang sepi lalu para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya

Menimbang, bahwa pengertian “rumah” Istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman, dimana dalam perkara ini kejadian didalam sebuah rumah milik Samsul Huda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini terpenuhi ;

A.d.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi SYARIF Alias DOGALA Bin JAENUDIN bersama dengan saksi JUNA Alias HAJI Bin UTANG dibantu oleh Terdakwa dengan peran masing-masing :

Menimbang, bahwa saat kejadian peran dari Saksi SYARIF Als DOGALA Bin JAENUDIN adalah :

- mengajak Terdakwa II mengambil sepeda motor milik Saksi ROHAYATI dan Saksi SAMSUL HUDA
- Berkoordinasi dengan Saksi WAWAN Alias BATAK untuk mengambil kunci leter T dan golok untuk persiapan melakukan perbuatan tersebut
- Mencongkel dinding garasi milik Saksi SAMSUL HUDA sehingga menyebabkan kerusakan
- Mendorong sepeda motor milik Saksi SAMSUL HUDA dan Saksi ROHAYATI dan merusak motor tersebut menggunakan kunci leter T ke arah luar menjauh dari rumah Saksi SAMSUL HUDA

Menimbang, bahwa saat kejadian peran dari Saksi JUNA Als HAJI Bin UTANG ADALAH:

- Mencarikan target rumah yang akan diambil motornya oleh para terdakwa
- Membantu Terdakwa I SYARIF mendorong sepeda motor milik Saksi SAMSUL HUDA ke arah luar menjauh dari rumah saksi

Menimbang, bahwa saat kejadian peran dari Terdakwa adalah:

- Memberi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I SYARIF Alias DOGALA Bin JENUDIN dan Terdakwa JUNA Alias HAJI Bin UTANG untuk operasional mengambil sepeda motor milik Saksi SAMSUL HUDA tanpa ijin
- Memberi kunci leter T dan golok kepada Terdakwa I SYARIF Alias DOGALA bin JAENUDIN untuk membantu para terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi SAMSUL HUDA tanpa ijin
- Membeli sepeda motor milik Saksi SAMSUL HUDA yang sebelumnya diambil oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PNCbd



A.d.6. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB awalnya terdakwa menerima telpon dari saksi SYARIF yang telah merencanakan akan melakukan pengambilan barang milik orang lain bersama dengan saksi JUNA lalu saksi SYARIF meminjam alat Kunci Leter T dan sebilah Golok serta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk operasional, selanjutnya untuk memberikan sarana kesempatan kepada saksi SYARIF dan saksi JUNA melakukan pengambilan barang milik orang lain terdakwa pun langsung berangkat mengantarkan alat Kunci Leter T dan sebilah Golok serta uang sejumlah tersebut kepada saksi SYARIF. Kemudian setelah saksi SYARIF dan saksi JUNA mendapatkan sarana untuk melakukan kejahatan tersebut langsung berangkat menumpang mobil angkutan umum menuju sekitar Kampung Warung Tagog Rt.001/001 Desa Nagraksari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi dan berhenti di rumah milik saksi korban SAMSUL HUDA Bin Alm. M. BASIR, kemudian saksi SYARIF dan saksi JUNA berbagi tugas dimana saksi JUNA menunggu diatas sepeda motor Honda Beat Street tersebut diam pinggir jalan depan rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah saksi korban SAMSUL HUDA sedangkan saksi SYARIF langsung masuk ke area rumah menuju garasi ruma lalu mencongkel dinding garasi yang terbuat dari asbes menggunakan golok yang dibawanya lalu masuk kedalam garasi terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB Verza No.Pol : F-6601-UAU yang saat itu dalam kondisi terkunci stang lalu saksi SYARIF memasukan mata kunci Leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu ditekan dan diputar secara paksa kearah kanan sehingga kunci kontaknya rusak dan lampu indicator speedometer menyala, kemudian saksi SYARIF mendorong sepeda motor Honda CB Verza tersebut keluar area rumah dan mencoba menghidupkan mesinnya namun tidak dapat dinyalakan lalu saksi JUNA membantunya dengan menyeteap / didorong menggunakan kakinya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street yang telah diambil sebelumnya didaerah Galumpit milik orang tidak dikenal, selanjutnya saksi SYARIF dan saksi JUNA

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi membawa pergi sepeda motor Honda CB Verza tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban SAMSUL HUDA.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Syarif dan Saksi Huda mengambil sepeda motor milik Saksi samsul Huda dengan cara masuk kedalam garasi rumah Samsul Huda dimana Saksi Syarif menuju garasi ruma lalu mencongkel dinding garasi yang terbuat dari asbes menggunakan golok yang dibawanya lalu masuk kedalam garasi lalu mengambil sepeda motor dengan merusak kunci kontak lalu memasukan mata kunci Leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor lalu ditekan dan diputar secara paksa kearah kanan sehingga kunci kontaknya rusak dan lampu indicator speedometer menyala, kemudian saksi SYARIF mendorong sepeda motor Honda CB Verza tersebut keluar area rumah dan mencoba menghidupkan mesinnya namun tidak dapat dinyalakan lalu saksi JUNA membantunya dengan menyetep / didorong menggunakan kakinya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street yang dibawa oleh Saksi Juna dimana sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Syarif dan Saksi Juna telah merencanakan dan kunci Letter T didapat dari Terdakwa Atas perbuatan para terdakwa saksi samsul huda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;
A.d. 7. Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 WIB awalnya Saksi SYARIF Alias DOGALA Bin JAENUDIN dengan Saksi JUNA Alias HAJI Bin UTANG telah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pengambilan barang milik orang lain dan setelah adanya persekutuan tersebut terlebih dahulu para terdakwa menghubungi Terdakwa meminjam alat Kunci Leter T dan sebilah Golok serta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk operasional lalu Terdakwa mengantarkan alat dan uang tersebut kepada saksi SYARIF dan Saksi JUNA untuk membantu melakukan perbuatan tersebut. Peran Terdakwa yaitu :

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I SYARIF Alias DOGALA Bin JENUDIN dan Terdakwa JUNA Alias HAJI Bin UTANG untuk operasional mengambil sepeda motor milik Saksi SAMSUL HUDA tanpa ijin
- Memberi kunci leter T dan golok kepada Terdakwa I SYARIF Alias DOGALA bin JAENUDIN untuk membantu para terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi SAMSUL HUDA tanpa ijin
- Membeli sepeda motor milik Saksi SAMSUL HUDA yang sebelumnya diambil oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana jo pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur 481 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kumulatif kesatu memiliki unsur yang sama didalam Pasal tersebut yakni dalam unsur ke-1 sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum didalam dakwaan sebelumnya sebagai pertimbangan unsur ke-1 untuk dakwaan kumulatif kedua, namun dalam unsur ke 2 dalam Dakwaan kumulatif kedua memiliki unsur yang berbeda dengan unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ke 2 dalam Dakwaan kumulatif kedua yaitu:

A.d.2. Unsur "menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengajamembeli,menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur “kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang” yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau frase tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum Terdakwa dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu kata atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “menukar” adalah memberi sesuatu untuk penggantian “membeli” merupakan istilah-istilah dalam hukum perdata dalam lingkup lembaga hukum “jual beli” di mana menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar harga yang telah diperjanjikan, dan secara umum juga merupakan istilah dalam dunia perdagangan yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial atau mengharapkan keuntungan, juga pengertian “menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah dan memindahkan, sedangkan yang dimaksud dengan “menerima gadai” maupun “menggadaikan” menurut ketentuan pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan salah satu bentuk perbuatan untuk memberikan dan menerima jaminan utang berupa benda bergerak, sementara yang dimaksud dengan istilah, sedangkan istilah “menyimpan atau menyembunyikan” secara umum didefinisikan sebagai menempatkan suatu barang dalam kekuasaannya dengan atau tanpa tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan bahwa pada hari minggu tanggal 06 agustus 2023 sekira pukul 05.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi SYARIF ALIAS DOGALA BIN JAENUDIN untuk datang ke TPU Cibungur untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Honda CB 150 Versa warna hitam nomor polisi tidak ada nomor ka rusak nomor sin rusak tahun 2018 isi silinder 149 cc milik Saksi SAMSUL HUDA yang sebelumnya sudah saksi ambil tanpa ijin. Kemudian sesampainya Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa langsung

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PNCbd



memperbaiki sepeda motor tersebut hingga menyala dan membeli sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street dari Saksi SYARIF dan Saksi JUNA seharga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana Terdakwa sudah tahu bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Saksi SYARIF Alias DOGALA Bin JAENUDIN ataupun Saksi JUNA Alias HAJI Bin UTANG melainkan milik orang lain yang diambil tanpa ijin, Terdakwa mengganti sepeda motor merk Honda Beat street pada bagian kaper bawah dan menjualnya kembali kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) sepeda motor merk Honda CB 150 warna hitam milik Saksi SAMSUL HUDHA tersebut kepada ADE Alias SADENG (DPO) dan menyuruh ADE Alias SADENG (DPO) menghapus atau menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin dan Terdakwa jual kembali hingga total penjualan atas kedua motor tersebut sebesar Rp.6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Street dan sepeda motor Honda Verza tersebut sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi SYARIF dan saksi JUNA untuk pembayaran kedua unit sepeda motor, salah satunya sepeda motor milik Saksi Samsul Huda perbuatan para terdakwa saksi samsul hudha mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPJo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Pasal 481 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Honda CB 150 Versa warna hitam nomor polisi tidak ada nomor ka rusak nomor sin rusak tahun 2018 isi silinder 149 cc
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk / tipe HONDA B5D02K29M2 M/T tahun 2018 no Ka MH1KC0216JK009775 Nosin KC02E1009913 Nomor Polisi F-6601-UAU atas nama Kepemilikan ROHAYATI yang beralamat di Kampung Warung Tangog RT.01 / RW.01 Desa Nagraksari kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor

bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak, dimana menurut keterangan para Saksi dan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi SAMSUL HUDA Bin Alm M.BASIR;

- 1 (Satu) bilah golok berganggang kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah ganggang kunci leter T lengkap dengan 3 (tiga) mata kunci leter T dan 1 (satu) kunci kontak yang dibungkus kaos kaki warna hitam coklat
- 1 (satu) buah ganggang kunci leter T lengkap dengan 2 (dua) mata kunci leter T yang dibungkus kain lap garis warna hijau kotak-kotak

bahwa barang bukti tersebut oleh karena sudah ditentukan oleh undang-undang apabila barang bukti dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi SAMSUL HUDA Bin. M. BASIR (Alm);
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 56 ke-2 KUHP dan Pasal 481 Ayat (1) KUHP idan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Alias Batak Bin Ayud tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan dan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe Honda CB 150 Versa warna hitam nomor polisi tidak ada nomor ka rusak nomor sin rusak tahun 2018 isi silinder 149 cc
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk / tipe HONDA B5D02K29M2 M/T tahun 2018 no Ka MH1KC0216JK009775 Nosin KC02E1009913 Nomor Polisi F-6601-UAU atas nama Kepemilikan ROHAYATI yang beralamat di Kampung Warung Tangog RT.01 / RW.01 Desa Nagraksari kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan kepada saksi korban SAMSUL HUDA Bin Alm M.BASIR

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PNCbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah golok berganggang kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah ganggang kunci leter T lengkap dengan 3 (tiga) mata kunci leter T dan 1 (satu) kunci kontak yang dibungkus kaos kaki warna hitam coklat
- 1 (satu) buah ganggang kunci leter T lengkap dengan 2 (dua) mata kunci leter T yang dibungkus kain lap garis warna hijau kotak-kotak

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Ardli Nuur Ihsani, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.M.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H.,M.H.

Lisa Fatmasari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Winarni, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 395/Pid.B/2023/PNCbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)